



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Nama : [REDACTED]
Tempat dan tanggal lahir : [REDACTED]
Nik : 1 [REDACTED]
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Nama : [REDACTED]
Tempat dan tanggal lahir : [REDACTED]
Nik : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pendidikan Terakhir : [REDACTED]
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/MS.Str



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/MS.Str, tanggal 2 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

[REDACTED]

dengan calon isterinya :

[REDACTED]

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan sehingga Para Pemohon sangat khawatir

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-57/Kua.02.19/02/PW.01/02/2021, tanggal 19 Februari 2021, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED] dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/MS.Str



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon isterinya bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II bukanlah disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan merupakan suatu halangan yang sah sehingga menurut Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg patutlah Pemohon I dan Pemohon II dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Irwan, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta tanpda dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp15.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

HAKIM TUNGGAL

dto

Irwan, S.H.I

Untuk salinan yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 9 Maret 2021
Plh. Panitera,

Syahrul Muhajir, S.H.I

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)